

PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hery Supriadi, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat di Jl. Dusun XV, Desa Percut Sei Tuan,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ade Lesmana, SH, Amir Mahmud
Daulay, SH, Nanang Ardiansyah Lubis, SH, Yosi
Yudha, SH, Ananda Yarshal, SH, Advokat/Penasihat
Hukum pada Law Office Ade Lesmana dan Rekan yang
berkedudukan di Jalan Laksana Gang Buku No. 3,
Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 Mei 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register
Nomor : W2.U4/329/HK.00/VI/2020 tanggal 30-6-2020,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang**, alamat Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Bupati Deli Serdang**, alamat Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk



Pakam pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut.

1. Bahwa Bapak Sugiono (Aimarhum) adalah merupakan orang tua kandung dari Penggugat.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, sekitar pukul 11.00 wib, Penggugat membawa orang tuanya (alm. Sugiono) yang sedang dalam kondisi sakit parah ke Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dengan di temani oleh Istri dan Mertua Penggugat.
3. Bahwa sesampainya di Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat menyarankan kepada Penggugat dan pihak keluarga untuk membawa orang tua (alm. Sugiono) Penggugat ke Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa kemudian atas saran dari Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, maka oleh Penggugat dan pihak keluarga lainnya membawa orang tua (alm. Sugiono) Penggugat ke Puskesmas Tanjung Rejo di di Jalan Lembaga Dusun 2, Desa/Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
5. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Tanjung Rejo, Penggugat memohon kepada pihak Puskesmas Tanjung Rejo agar dapat memberikan pertolongan medis kepada orang tua (alm. Sugiono) Penggugat karena saat itu dalam kondisi emergency/darurat.
6. Bahwa bukan tindakan medis yang di dapatkan oleh Penggugat dan pihak keluarga dari pihak Puskesmas Tanjung Rejo, akan tetapi pihak puskesmas mengatakan menyampaikan : "***bawa saja ke rumah sakit, di puskesmas ini alatnya tak lengkap atau cari aja rumah sakit lain***".
7. Bahwa mendengar ucapan tersebut, Penggugat dan pihak keluarga lainnya begitu sangat terkejut, sehingga Penggugat dan pihak keluarga sempat protes ke pihak Puskesmas Tanjung Rejo, yang seharusnya Pihak Puskesmas memberikan Pertolongan Pertama kepada orang tua (alm. sugiono) Penggugat tapi hal itu tidak dilakukan oleh pihak Puskesmas Tanjung Rejo malah menyuruh pergi dan membawa orang tua (alm. sugiono) Penggugat ke Rumah Sakit lain.
8. Bahwa karena melihat kondisi orang tua (alm. sugiono) Penggugat yang semakin parah, akhirnya Penggugat dan pihak keluarga lainnya berusaha mencari Rumah Sakit terdekat dengan harapan agar kiranya orang tua



(alm.sugiono) Penggugat dapat segera mendapatkan pertolongan dan perawatan medis.

9. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga menemukan Rumah Sakit terdekat yakni Rumah Sakit Umum JOKO yang berada di Jalan Sudirman Desa Cinta Rakyat, dan langsung pada saat itu juga orang tua (alm.sugiono) Penggugat di lakukan tindakan medis akan tetapi kemudian oleh pihak Rumah Sakit Umum JOKO, orang tua Penggugat yaitu Bapak SUGIONO dinyatakan **TELAH MENINGGAL DUNIA**, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum JOKO tertanggal 9 April 2020.
10. Bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 ditentukan bahwa : **"Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan"**. Dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa **"setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan"** dan ayat (2) bahwa **"setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau"**.
11. Bahwa Penggugat melalui Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera berupaya memohon dan meminta Klarifikasi atas tindakan Puskesmas Tanjung Rejo yang melakukan tindakan **MENOLAK** Pasien Gawat Darurat atas nama Alm. Sugiono kepada Bapak **BUPATI Deli Serdang (TERGUGAT III)** dengan Surat Nomor : 001/ADV-ds/GBNN/02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 yang halnya adalah Permohonan menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin dan Hukum Atas Penolakan Pasien di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
12. Bahwa kemudian Pemerintah Deli Serdang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (TERGUGAT II) menindak lanjutinya dengan Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020, dimana dalam point 1 nya diakui : **"... dimana SOP pelayanan tujuan pasien sudah ada tetapi karena KEPANIKAN petugas di Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo dan situasi saat ini dalam Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah kerja Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo sehingga PETUGAS PANIK DAN LUPA dengan standart operasional pelayanan yang sudah ditetapkan"**.
13. Bahwa dalam jawaban Surat dari Kepala Dinas Kesehatan tersebut, patut dan sangat jelas di akui oleh Tergugat II dimana Puskesmas Tanjung Rejo telah dalam hal ini Tergugat I telah mengabaikan dengan sengaja SOP pelayanan yang telah di tetapkan dalam menangani Pasien Gawat Darurat dengan melakukan tindakan menolak melakukan tindakan medis bagi orang

tua Penggugat, sehingga mengakibatkan orang tua (alm. Sugiono) Penggugat meninggal dunia.

14. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 19 (1) "*Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi*" (2) "*Selain harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja*".
15. Bahwa tindakan menolak pasien gawat darurat yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Rejo, patut di duga merupakan Kelalaian dan atau Perbuatan Melawan Hukum dari Kepala Puskesmas Tanjung Rejo (TERGUGAT I) yang tidak memberikan arahan dan atau petunjuk kepada bawahannya tentang bagaimana SOP dan prosedur penanganan pasien gawat darurat di Puskesmas Tanjung Rejo.
16. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 42 ayat (1) "*Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (2) "*Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan*", sehingga dengan begitu Tergugat I tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Rejo.
17. Bahwa tindakan Pihak Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menolak Pasien Gawat Darurat adalah Tindakan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : "*dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka*".
18. Bahwa selain itu kurangnya Pengawasan dan Pembinaan Tergugat II terhadap kinerja Puskesmas Tanjung Rejo yang di pimpin oleh Tergugat I tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban struktural, sebagaimana



dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 40 (1) "*Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional*". (2) "*Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

19. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 48 (1) "*Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas bersifat pembinaan*".
20. Bahwa belum adanya tindakan apapun dari Tergugat III sebagai Kepala Daerah/Bupati Deli Serdang sebagai yang memberikan izin operasional sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 31 (1) "*Izin operasional sebagaimana Pasal 30 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22*", terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Puskesmas Tanjung Rejo yang dipimpin oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat terlambat mendapatkan perawatan dan akhirnya meninggal dunia, patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, meskipun sebenarnya ganti kerugian tersebut tidaklah dapat menghidupkan kembali orang tua Penggugat.
21. Bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa : "*setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*".
22. Bahwa selain itu Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: "*Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*". Kemudian Pasal 1366 KUHPerdara, yang menentukan bahwa: "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk*

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hat ihatinya." Dan Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya."

23. Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat dalam gugatan ini mengajukan ganti kerugian baik materil dan moril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateril (moril) maupun materil;
25. Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : satu milyar rupiah);
26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat juga mengalami kerugian secara materil sebagai berikut :
 - a. Biaya pemakaman, Tahlilan dan pembuatan batu nisan Rp. 3.000.000
 - b. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta Rupiah);
27. Bahwa selain itu menurut Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A memutuskan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
28. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

29. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A, agar dapat kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :


PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui 3 Media cetak yaitu : ANALISA, WASPADA dan TRIBUN serta 3 media elektronik yaitu, TV ONE, DELI TV, dan TVRI yang format dan isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 7 hari berturut-turut;
4. Memerintahkan TERGUGAT III melakukan perbuatan nukum berupa penjatuhan sanksi administratif/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Materiil sebesar Rp 153.000.000,-
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai untuk menjalankan Putusan ini;
8. Menjatuhkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voerraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR



Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Ade Lesmana, S.H., untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sedangkan untuk Tergugat III hadir kuasanya M. Muslih Siregar, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2070, tertanggal 29 Juni 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/328/HK.00/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat hadir kuasanya Ade Lesmana, S.H., untuk Tergugat I hadir kuasanya M. Muslih Siregar, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 808/PUSK-TR/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/344/HK.00/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Tergugat II hadir Kuasanya M. Muslih Siregar, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3678/440/DS/2020, tertanggal 30 Juni 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/331/HK.00/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, Tergugat III hadir Kuasanya M. Muslih Siregar, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas substansi gugatannya, dimana Penggugat dalam gugatannyaujuk-ujuk mendalihkan bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan dan kelalaian, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

1 DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini;
2. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III menelaah dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, mulai halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 29., ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut keliru, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Penggugat adalah bahwa pada tanggal 9 April 2020 orang tua Penggugat diantar oleh keluarga beserta warga ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat, dimana setelah petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat melihat kondisi orang tua Penggugat ternyata kondisinya sudah sangat lemah, mulut miring dan kesadaran menurun (stupor), sehingga petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat menyarankan agar orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I);

Bahwa ketika orang tua Penggugat sampai di Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) yang diantar oleh keluarga Penggugat dengan mobil pribadi, maka petugas Tergugat I yang bernama Pahaia langsung menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan kesadaran menurun, sianosis dan sesak nafas. Sehingga melihat kondisi orang tua Penggugat tersebut petugas Tergugat I yang bernama Pahala tersebut menyarankan agar segera membawa orang tua Penggugat ke Rumah Sakit terdekat karena tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas, dan setelah itu orang tua Penggugat dan keluarga pergi meninggalkan Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I);

Bahwa selanjutnya menurut informasi dari Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Percut yang di peroleh dari keluarga orang tua Penggugat, ketika setelah orang tua Penggugat pergi meninggalkan Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) ternyata orang tua Penggugat bukan dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi dibawa ke Klinik Suroso, dimana petugas Klinik Suroso juga menyarankan agar orang tua Penggugat dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi orang tua Penggugat malah dibawa lagi pulang ke rumah dan setelah itu barulah di bawa ke Rumah Sakit Joko;

Bahwa dari keadaan yang demikian melihat kondisi oleh orang tua Penggugat yang sudah sangat lemah dan sangat diperlukan penanganan medis dengan peralatan yang memadai, maka sangat patut dan beralasan Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat segera di bawa ke Rumah Sakit yang lebih lengkap sarana dan prasarannya agar mendapat pertolongan dengan peralatan yang memadai, hal ini juga yang disarankan oleh Klinik Suroso maupun Rumah Sakit Joko;

3. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 13 sampai dengan halaman 6 angka 29 adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang ada, karena ketika orang tua Penggugat datang ke Puskesmas Tanjung rejo (Tergugat I) dengan mengendarai mobil pribadi, maka Tergugat I melalui petugas puskesmas langsung menghampiri orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa tindakan petugas Tergugat I yang menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) merupakan tindakan medis yang disebut inspeksi;

Bahwa Inspeksi merupakan metode observasi yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pasien dengan cara melihat langsung, dimana Inspeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien

atau bagian tubuh meliputi general survey dari pasien (*vide Buku Manual Keterampilan Klinik dengan Topik Basic Physical Examination, Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan awal dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menolak pasien gawat darurat dengan menciteer UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas

4. Bahwa seterusnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat teriambat mendapat perawatan dan akhirnya meninggal dunia adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab pada saat orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I), petugas Tergugat I langsung menghampiri orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi Penggugat malah membawa orang tuanya ke Klinik Suroso. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas.
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menciteer Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Tergugat I telah melakukan tindakan pertama dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) dan menyarankan agar segera di bawa ke Rumah Sakit.

Selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang




menyimpulkan bahwa penolakan pelayanan medis di Puskesmas Tanjung Rejo terhadap orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dilakukan perawatan di Puskesmas Tanjung Rejo disebabkan pertimbangan keadaan pasien (Sugiono) yang sangat lemah, hilang kesadaran (stupor) perlu penanganan sesegera mungkin ke Rumah Sakit;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat meminta ganti kerugian immateriil maupun materiil kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Agustus 2020, atas Replik kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana

tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang **tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30 September 1986** yang menyebutkan bahwa *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan baik oleh kuasa Penggugat maupun oleh kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *aquo*, sehingga dari pembuktian tersebut Majelis Hakim dapat memutuskan apakah benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Sugiono (Almarhum) adalah merupakan orang tua kandung dari Penggugat.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 09 April 2020, sekitar pukul 11.00 wib, Penggugat membawa orang tuanya (alm. Sugiono) yang sedang dalam kondisi sakit parah ke Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Dengan di temani oleh Istri dan Mertua Penggugat.
3. Bahwa sesampainya di Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat menyarankan kepada Penggugat dan pihak keluarga untuk membawa orang tua (alm. Sugiono) Penggugat ke Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa kemudian atas saran dari Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, maka oleh Penggugat dan pihak keluarga lainnya membawa orang tua (alm. Sugiono) Penggugat ke Puskesmas Tanjung Rejo di di Jalan Lembega Dusun 2, Desa/Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
5. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Tanjung Rejo, Penggugat memohon kepada pihak Puskesmas Tanjung Rejo agar dapat memberikan pertolongan medis kepada orang tua (alm. Sugiono) Penggugat karena saat itu dalam kondisi emergency/darurat.
6. Bahwa bukan tindakan medis yang di dapatkan oleh Penggugat dan pihak keluarga dari pihak Puskesmas Tanjung Rejo, akan tetapi pihak puskesmas mengatakan menyampaikan : **"bawa saja ke rumah sakit, di puskesmas ini alatnya tak lengkap atau cari aja rumah sakit lain"**.
7. Bahwa mendengar ucapan tersebut, Penggugat dan pihak keluarga lainnya begitu sangat terkejut, sehingga Penggugat dan pihak keluarga sempat protes ke pihak Puskesmas Tanjung Rejo, yang seharusnya Pihak Puskesmas memberikan Pertolongan Pertama kepada orang tua (alm.sugiono) Penggugat tapi hal itu tidak dilakukan oleh pihak Puskesmas




- Tanjung Rejo malah menyuruh pergi dan membawa orang tua (alm.sugiono) Penggugat ke Rumah Sakit lain.
8. Bahwa karena melihat kondisi orang tua (alm.sugiono) Penggugat yang semakin parah, akhirnya Penggugat dan pihak keluarga lainnya berusaha mencari Rumah Sakit terdekat dengan harapan agar kiranya orang tua (alm.sugiono) Penggugat dapat segera mendapatkan pertolongan dan perawatan medis.
 9. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga menemukan Rumah Sakit terdekat yakni Rumah Sakit Umum JOKO yang berada di Jalan Sudirman Desa Cinta Rakyat, dan langsung pada saat itu juga orang tua (alm.sugiono) Penggugat di lakukan tindakan medis akan tetapi kemudian oleh pihak Rumah Sakit Umum JOKO, orang tua Penggugat yaitu Bapak SUGIONO dinyatakan TELAH MENINGGAL DUNIA, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum JOKO tertanggal 9 April 2020.
 10. Bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 ditentukan bahwa : "**Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan**". Dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "**setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan**" dan ayat (2) bahwa "**setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau**".
 11. Bahwa Penggugat melalui Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera berupaya memohon dan meminta Klarifikasi atas tindakan Puskesmas Tanjung Rejo yang melakukan tindakan MENOLAK Pasien Gawat Darurat atas nama Alm. Sugiono kepada Bapak BUPATI Deli Serdang (**TERGUGAT III**) dengan Surat Nomor : 001/ADV-ds/GBNN/02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 yang halnya adalah Permohonan menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin dan Hukum Atas Penolakan Pasien di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
 12. Bahwa kemudian Pemerintah Deli Serdang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (**TERGUGAT II**) menindak lanjutinya dengan Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020, dimana dalam point 1 nya diakui : "...dimana SOP pelayanan tujuan pasien sudah ada tetapi karena **KEPANIKAN** petugas di Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo dan situasi saat ini dalam Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah kerja Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo sehingga **PETUGAS PANIK DAN LUPA** dengan standart operasional pelayanan yang sudah ditetapkan".

13. Bahwa dalam jawaban Surat dari Kepala Dinas Kesehatan tersebut, patut dan sangat jelas di akui oleh Tergugat II dimana Puskesmas Tanjung Rejo telah dalam hal ini Tergugat I telah mengabaikan dengan sengaja SOP pelayanan yang telah di tetapkan dalam menangani Pasien Gawat Darurat dengan melakukan tindakan menolak melakukan tindakan medis bagi orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan orang tua (alm. Sugiono) Penggugat meninggal dunia.
14. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 19 (1) "**Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi**" (2) "**Selain harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja**".
15. Bahwa tindakan menolak pasien gawat darurat yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Rejo, patut di duga merupakan Kelalaian dan atau Perbuatan Melawan Hukum dari Kepala Puskesmas Tanjung Rejo (**TERGUGAT I**) yang tidak memberikan arahan dan atau petunjuk kepada bawahannya tentang bagaimana SOP dan prosedur penanganan pasien gawat darurat di Puskesmas Tanjung Rejo.
16. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 42 ayat (1) "**Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**". (2) "**Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan**", sehingga dengan begitu Tergugat I tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Rejo.
17. Bahwa tindakan Pihak Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang menolak Pasien Gawat Darurat adalah

Tindakan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : "***dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien: dan atau meminta uang muka***".

18. Bahwa selain itu kurangnya Pengawasan dan Pembinaan Tergugat II terhadap kinerja Puskesmas Tanjung Rejo yang di pimpin oleh Tergugat I tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban struktural, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 40 (1) "***Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional***". (2) "***Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***".
19. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 48 (1) "***Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas bersifat pembinaan***".
20. Bahwa belum adanya tindakan apapun dari Tergugat III sebagai Kepala Daerah/Bupati Deli Serdang sebagai yang memberikan izin operasional sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 31 (1) "***Izin operasional sebagaimana Pasal 30 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22***", terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Puskesmas Tanjung Rejo yang dipimpin oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat terlambat mendapatkan perawatan dan akhirnya meninggal dunia, patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, meskipun sebenarnya ganti kerugian tersebut tidaklah dapat menghidupkan kembali orang tua Penggugat.



- 
21. Bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa : **"setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya"**.
 22. Bahwa selain itu Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa: **"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"**. Kemudian Pasal 1366 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: **"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hatihatinya."** Dan Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: **"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya."**
 23. Bahwa dengan demikian maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat dalam gugatan ini mengajukan ganti kerugian baik materil dan moril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateril (moril) maupun materil,
 25. Bahwa Kerugian mana secara immateril tidak terkira, kerugian immateriel sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang : satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan sangkalan dengan menyatakan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III menelaah dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, mulai halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 29.,

ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut keliru, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Penggugat adalah bahwa pada tanggal 9 April 2020 orang tua Penggugat diantar oleh keluarga beserta warga ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat, dimana setelah petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat melihat kondisi orang tua Penggugat ternyata kondisinya sudah sangat lemah, mulut miring dan kesadaran menurun (stupor), sehingga petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat menyarankan agar orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I);

Bahwa ketika orang tua Penggugat sampai di Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) yang diantar oleh keluarga Penggugat dengan mobil pribadi, maka petugas Tergugat I yang bernama Pahala langsung menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan kesadaran menurun, sianosis dan sesak nafas. Sehingga melihat kondisi orang tua Penggugat tersebut petugas Tergugat I yang bernama Pahala tersebut menyarankan agar segera membawa orang tua Penggugat ke Rumah Sakit terdekat karena tidak mungkin untuk di rawat di Puskesmas, dan setelah itu orang tua Penggugat dan keluarga pergi meninggalkan Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I);

Bahwa selanjutnya menurut informasi dari Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Percut yang di peroleh dari keluarga orang tua Penggugat, ketika setelah orang tua Penggugat pergi meninggalkan Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) ternyata orang tua Penggugat bukan dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi dibawa ke Klinik Suroso, dimana petugas Klinik Suroso juga menyarankan agar orang tua Penggugat dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi orang tua Penggugat malah dibawa lagi pulang ke rumah dan setelah itu barulah di bawa ke Rumah Sakit Joko;

Bahwa dari keadaan yang demikian melihat kondisi oleh orang tua Penggugat yang sudah sangat lemah dan sangat diperlukan penanganan medis dengan peralatan yang memadai, maka sangat patut dan beralasan Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat segera di bawa ke Rumah Sakit yang lebih lengkap sarana dan prasarananya agar mendapat pertolongan dengan peralatan yang memadai, hal ini juga yang disarankan oleh Klinik Suroso maupun Rumah Sakit Joko;

2. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 13 sampai dengan halaman 6 angka 29 adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang ada, karena ketika orang tua Penggugat datang ke Puskesmas Tanjung rejo (Tergugat I) dengan mengendarai mobil pribadi, maka Tergugat I melalui petugas puskesmas langsung menghampiri orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat i menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa tindakan petugas Tergugat I yang menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) merupakan tindakan medis yang disebut inspeksi;

Bahwa Inspeksi merupakan metode observasi yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pasien dengan cara melihat langsung, dimana Inspeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien atau bagian tubuh meliputi general survey dari pasien (*vide Buku Manual Keterampilan Klinik dengan Topik Basic Physical Examination, Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan awal dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menolak pasien gawat darurat dengan menciteer UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas

3. Bahwa seterusnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat terlambat mendapat perawatan dan akhirnya meninggal dunia adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab pada saat orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I), petugas Tergugat I langsung menghampiri orang tua Penggugat

dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi Penggugat malah membawa orang tuanya ke Klinik Suroso. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

4. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menciteer Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Tergugat I telah melakukan tindakan pertama dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) dan menyarankan agar segera di bawa ke Rumah Sakit.

Selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa penolakan pelayanan medis di Puskesmas Tanjung Rejo terhadap orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dilakukan perawatan di Puskesmas Tanjung Rejo disebabkan pertimbangan keadaan pasien (Sugiono) yang sangat lemah, hilang kesadaran (stupor) perlu penanganan sesegera mungkin ke Rumah Sakit;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat meminta ganti kerugian immateriil maupun materiil kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut yang benar yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat ataukah dalil-dalil sangkalan (bantahan) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang benar yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiono, NIK 1207263112560198, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1207261903180075 atas nama Kepala Keluarga Heri Supriyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 2;
3. Foto copy Surat Kenotian, No. 474.3/620/2020 tertanggal 20 April 2020 atas nama Sugiono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Percut, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal atas nama Sugiono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum JOKO tertanggal 09 April 2020, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 4;
5. Foto sopy Surat dari Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera No. 001/ADV-ds/GBNN/02.02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 kepada Bupati Deli Serdang, tentang Permohonan Menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin Dan Hukum Atas Penolakan Pasien Di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, SUMUT, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 5;
6. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 2191/441/DS/2020 kepada Direktur Eksekutif LSI Sumatera Utara tertanggal 20 April 2020, tentang Tindak Lanjut Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Rejo, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 6;
7. Foto Copy Kliping Koran Waspada terbitan tanggal 19 April 2020 tentang Puskesmas Tanjung Rejo Diduga Tertantarkan Pasien, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P - 7,;

bf

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat dari Inspektorat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.04/32/KH/2020 tertanggal 03 Juli 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T.I, T.II, T.III-1;
2. Foto copy Surat dari Inspektorat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.04/32.1/2020 tertanggal 03 Juli 2020 kepada Bupati Deli Serdang, Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T.I, T.II, T.III-2;
3. Foto copy Surat dari Forum Persatuan Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Juli 2020 kepada DPRD Deli Serdang, Perihal : Penyampaian Pernyataan Sikap Kasus Alm. Sugiono di UPT. Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T.I, T.II, T.III-3;
4. Foto copy Surat dari Forum Persatuan Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Juli 2020 tentang Pernyataan Sikap, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T.I, T.II, T.III-4;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi, kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suri Laraswati, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Sugiono, karena Alm. Sugiono adalah mertua saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 saksi mendapat kabar bahwa Alm. Sugiono awalnya terjatuh dan pingsan (tidak sadarkan diri) ketika berada di bengkel;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi datang ke lokasi dimana Alm. Sugiono pingsan setelah ditelepon oleh masyarakat sekitar yang mengaku sebagai Kepala Desa;

- Bahwa kemudian Alm. Sugiono dibawa ke Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat, dan oleh petugas yang berada di Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat tersebut Alm. Sugiono diminta untuk segera dibawa ke Puskesmas Tanjung Rejo;
 - Bahwa saksi masuk ke Puskesmas Tanjung Rejo dan minta tolong kepada petugas disana dimana pada saat itu keadaan di Puskesmas Tanjung Rejo tidak ada orang;
 - Bahwa ketika saksi masuk ke dalam Puskesmas Tanjung Rejo dan memeriksa ruangan, saksi berjumpa dengan seorang petugas (perawat) yang mengaku bernama Pahala;
 - Bahwa saksi meminta kepada saksi Pahala untuk menolong mertua saksi (Alm. Sugiono) yang sedang sakit dan berada di dalam mobil Carry milik orang tua saksi, kemudian saksi Pahala keluar dan melihat keadaan Alm. Sugiono;
 - Bahwa Alm. Sugiono saat itu berada di dalam mobil Carry dan saksi Pahala hanya melihat kondisi Alm. Sugiono dari jendela mobil yang dibuka dari jarak sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa setelah saksi Pahala melihat keadaan Alm. Sugiono kemudian saksi Pahala hanya menyampaikan pesan "bawa saja ke rumah sakit, di puskesmas ini alatnya tak lengkap atau cari aja rumah sakit lain";
 - Bahwa saksi Pahala tidak ada memberikan rujukan atau apapun kepada saksi tujuan rumah sakit mana Alm. Sugiono harus dibawa;
 - Bahwa saksi menjadi bingung dan tidak tahu kemana akan membawa Alm. Sugiono dan pihak keluarga berinisiatif membawa ke klinik Roso dan atas arahan klinik Roso Alm. Sugiono dibawa ke Rumah Sakit Joko dan Alm. Sugiono meninggal dunia di rumah sakit tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini pihak Puskesmas Tanjung Rejo, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang tidak ada menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Alm. Sugiono;
 - Bahwa keluarga Alm. Sugiono merasa sangat dizholimi dan diabaikan haknya sebagai warga Negara oleh pihak Puskesmas Tanjung Rejo yang telah menolak Alm. Sugiono untuk mendapatkan perawatan;
2. Saksi Irham Sadam Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penolakan pasien di Puskesmas Tanjung Rejo dari salah seorang keluarga Alm. Sugiono yang meminta tolong kepada saksi untuk mendapatkan pendampingan hukum (advokasi) sehubungan dengan permasalahan yang menimpanya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan investigasi baik ke keluarga Alm. Sugiono dan ke pihak Puskesmas Tanjung Rejo;
- Bahwa saksi ada membuat Surat Nomor : 001/ADV-ds/GBNN/02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 perihal : Permohonan menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin dan Hukum Atas Penolakan Pasien di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mendapatkan jawaban atas suratnya tersebut dari Pemerintah Deli Serdang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020 yang pada intinya diakui adanya kepanikan dan kelalaian petugas Puskesmas Tanjung Rejo serta melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan;
- Bahwa saksi telah melakukan tindakan advokasi (pendampingan hukum) lainnya dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi dan juga audiensi ke DPRD Deli Serdang untuk mengadukan dan meminta pertanggungjawaban Bupati, Dinas Kesehatan Deli Serdang;
- Bahwa sampai saat ini pihak Puskesmas Tanjung Rejo, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang tidak ada menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Alm. Sugiono;
- Bahwa sampai sekarang belum ada tindakan apapun yang dijatuhkan terhadap adanya pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan saksi, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pahala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Bapek Sugiono karena Bapak Sugiono adalah orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai perawat di Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;



- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...
- Die ...

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, saksi menerima telepon dari pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat bahwa ada pasien yang akan datang ke Puskesmas Tanjung Rejo;
- Bahwa saksi menunggu kedatangan pasien di halaman Puskesmas Tanjung Rejo;
- Bahwa pada saat pasien datang ke Puskesmas Tanjung Rejo, saksi menghampiri pasien yang berada di dalam mobil dan melihat pasien dalam kondisi kesadaran menurun;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Penggugat dan isterinya (saksi Suri Laraswati) "pasien harus dibawa ke Rumah Sakit terdekat yang ada alat ICU";
- Bahwa saksi Suri Laraswati berkata kepada saksi "mana yang benar, pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat menyuruh saya membawa pasien ke Puskesmas Tanjung Rejo, lalu saudara mengatakan lagi membawa pasien ke rumah sakit";
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pertolongan pertama seperti mengukur tensi pasien atau yang lainnya karena saksi melihat pasien dalam kondisi kesadaran menurun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah bekerja 20 (dua puluh) tahun sebagai perawat sehingga saksi dapat menilai pasien dari meraba, melihat, mengetuk/perkusi dan mengukur tensi;
- Bahwa tidak ada dokter yang datang melihat pasien yang berada di dalam mobil;
- Bahwa tidak surat rujukan dari Puskesmas Tanjung Rejo untuk pasien untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa apabila pasien dalam kondisi kesadaran menurun, pasien bisa langsung dibawa ke rumah sakit karena pasien membutuhkan bantuan dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi fungsi alat ICU (Intensive Care Unit) adalah untuk monitoring, pengaturan pernafasan, pengukur detak jantung, pengukur pernafasan dan grafik serta tensi bisa diatur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat ICU di Puskesmas Tanjung Rejo;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tetapi saksi tidak ada dikenakan sanksi;
- Bahwa setahu saksi Puskesmas Tanjung Rejo tidak termasuk Puskesmas yang dapat menangani pasien yang terinfeksi Covid-19;

uf

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Alm. Sugiono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2020

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut yang benar yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat ataukah dalil-dalil sangkalan (bantahan) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang benar yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu persatu serta hubungannya satu sama lain, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III,1, sampai dengan bukti surat T.I, T.II, T.III-4 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara ini: Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada melakukan Perbuatan Meiwani Hukum sehubungan dengan meninggalnya bapak Penggugat yang bernama Alm. Sugiono?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa bapak Penggugat yang bernama Alm. Sugiono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dikarenakan Tergugat I tidak memberikan pertolongan medis kepada bapak Penggugat (Alm. Sugiono);

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiono, NIK 1207263112560198, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1207261903180075 atas nama Kepala Keluarga Heri Supriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli

Serdang, bukti P-3 berupa Surat Kematian No. 474.3/620/2020 tertanggal 20 April 2020 atas nama Sugiono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Percut, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Sugiono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum JOKO tertanggal 09 April 2020, bukti P-5 berupa Surat dari Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera No. 001/ADV-ds/GBNN/02.02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 kepada Bupati Deli Serdang, tentang Permohonan Menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin Dan Hukum Atas Penolakan Pasien Di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, SUMUT, bukti P-6 berupa Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 2191/441/DS/2020 kepada Direktur Eksekutif LSI Sumatera Utara tertanggal 20 April 2020, tentang Tindak Lanjut Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Rejo, bukti P-7 berupa Kliping Koran Waspada terbitan tanggal 19 April 2020 tentang Puskesmas Tanjung Rejo Diduga Tertantarkan Pasien;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh keterangan saksi Suri Laraswati yang menerangkan bahwa saksi dan Penggugat pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 mendapat kabar mertua saksi (Alm. Sugiono) terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Penggugat dan saksi membawa Alm. Sugiono ke Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat namun pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat menyarankan kepada saksi dan Penggugat untuk membawa Alm. Sugiono ke Puskesmas Tanjung Rejo namun setibanya di Puskesmas Tanjung Rejo salah satu pegawainya yang bernama Pahala keluar dan melihat kondisi Alm. Sugiono dari pintu mobil sambil menyuruh Penggugat dan saksi untuk membawa Alm. Sugiono ke rumah sakit tanpa ada memberikan perawatan atau pertolongan medis kepada Alm. Sugiono;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh keterangan saksi Irfam Sadam Rambe yang menerangkan bahwa Penggugat dan isterinya pernah datang ke Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera memohon bantuan untuk meminta Klarifikasi atas tindakan Puskesmas Tanjung Rejo yang menolak pasien Gawat Darurat atas nama Sugiono pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, kemudian saksi dari Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera meminta Klarifikasi kepada Bupati Deli Serdang (Tergugat III) dengan Surat Nomor : 001/ADV-ds/GBNN/02/04/2020 tertanggal 13 April 2020 perihal Permohonan menindaklanjuti Proses Penegakan Disiplin dan Hukum Atas Penolakan Pasien di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Pemerintah Deli Serdang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat II) menindak

lanjutnya dengan Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020, dimana dalam point 1 nya diikuti : dimana SOP pelayanan tujukan pasien sudah ada tetapi karena kepanikan petugas di Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo dan situasi saat ini dalam Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah kerja Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo sehingga petugas panik dan lupa dengan standart operasional pelayanan yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan bukti surat berupa bukti T.I, T.II, T.III-1 berupa Surat dari Inspektorat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.04/32/KH/2020 tertanggal 03 Juli 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bukti T.I, T.II, T.III-2 berupa Surat dari Inspektorat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.04/32.1/2020 tertanggal 03 Juli 2020 kepada Bupati Deli Serdang, Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan, bukti T.I, T.II, T.III-3 berupa Surat dari Forum Persatuan Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Juli 2020 kepada DPRD Deli Serdang, Perihal : Penyampaian Pernyataan Sikap Kasus Alm. Sugiono di UPT. Puskesmas Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, bukti T.I, T.II, T.III-4 berupa Surat dari Forum Persatuan Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Juli 2020 tentang Pernyataan Sikap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil sangkalan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikuatkan oleh keterangan saksi Pahala yang menerangkan bahwa saksi sebagai perawat di Puskesmas Tanjung Rejo pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 saksi menerima telepon dari pihak Puskesmas Pembantu Cinta Rakyat bahwa ada pasien yang akan datang ke Puskesmas Tanjung Rejo, pada saat pasien (Alm. Sugiono) datang ke Puskesmas Tanjung Rejo saksi menghampiri pasien yang berada di dalam mobil dan melihat pasien dalam kondisi kesadaran menurun selanjutnya saksi mengatakan kepada Penggugat dan isterinya "pasien harus dibawa ke Rumah Sakit terdekat yang ruang gawat daruratnya".

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa bapak Penggugat yang bernama Alm. Sugiono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 karena Puskesmas Tanjung Rejo tidak memberikan pertolongan medis kepada bapak Penggugat (Alm. Sugiono) karena saat itu dalam kondisi emergency/darurat dan akibatnya Alm. Sugiono meninggal dunia

(vide bukti P-3 dan P-4) sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil sangkalannya membantah dalil Penggugat tersebut yang mana karena kondisi Alm. Sugiono kesadaran menurun sehingga diperintahkan untuk membawa Alm. Sugiono ke Rumah Sakit terdekat yang ada ruang gawat daruratnya:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu*. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*; halaman 117);

Menimbang, bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum di atas, bahwa seorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tertentu sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimana ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain. Dalam perbuatan melawan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan :

- (1) *Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.*
- (2) *Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.*
- (3) *Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan menyatakan bahwa "Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan", sedangkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan menyatakan bahwa "Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera";

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan :

- (1) *Fuskemas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.*
- (2) *UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.*

Menimbang, bahwa Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan :

- (1) *UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan*

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (home care); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 42 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyatakan :

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 48 menyatakan "Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas bersifat pembinaan";

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 31 menyatakan "Izin operasional sebagaimana Pasal 30 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat I, II dan III dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Alm. Sugiono (bapak Penggugat) ketika dibawa ke Puskesmas Tanjung Rejo dalam kondisi tidak sadarkan diri, pada saat itu oleh petugas Puskesmas Tanjung Rejo tidak ada melakukan tindakan medis dengan alasan Puskesmas Tanjung Rejo beralasan tidak memiliki ruangan gawat darurat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Puskesmas Tanjung Rejo apakah dapat dibenarkan atau telah terjadi perbuatan melawan hukum di dalamnya?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan serta Pasal 51 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dimana dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan dan dalam kondisi gawat darurat membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan dimana Puskesmas sebagai dalam melakukan pelayanan kesehatan salah satunya dilakukan dalam bentuk pelayanan gawat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Puskesmas Tanjung Rejo yang tidak ada melakukan tindakan medis terhadap Alm. Sugiono dengan alasan tidak mempunyai ruang gawat darurat dan langsung menganjurkan kepada Penggugat agar Alm. Sugiono segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat yang mempunyai ruang gawat darurat adalah tidak dibenarkan dimana sebagaimana peraturan-peraturan diatas bahwa tidak ada alasan Puskesmas Tanjung Rejo tidak melakukan tindakan medis terlebih dahulu sebagai pertolongan pertama untuk penyelamatan nyawa ataupun terjadinya kecacatan terhadap pasien;

Menimbang, bahwa oleh karena Puskesmas Tanjung Rejo tidak melakukan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka Puskesmas Tanjung Rejo telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan segala tindakan ataupun tugas yang menjadi fungsi Puskesmas Tanjung Rejo juga merupakan tanggung jawab dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Tergugat II) dan Bupati Deli Serdang (Tergugat III) selaku atasan langsung dari Tergugat I sehingga Tergugat II dan Tergugat III juga termasuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 1 tentang Menerima dan Mengembalikan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dimana petitum ini sangat berkaitan erat dengan petitum gugatan lainnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat I, II dan III ada melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui 3 Media cetak yaitu : ANALISA, WASPADA dan TRIBUN serta 3 media elektronik yaitu, TV ONE, DELI TV, dan TVRI yang format dan isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 7 hari berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III ada melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi "*Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui media cetak ANALISA serta media elektronik TVRI yang format dan isinya tentang*



permohonan maaf dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT sebanyak 1 (satu) kali”

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang Memerintahkan TERGUGAT III melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administratif/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT I, dan TERGUGAT II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut bukan lah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi administratif/kepegawaian maka petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak cukup beralasan dan harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 5 tentang Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian:

- a. Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- b. Materiil sebesar Rp 153.000.000,-

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan segala kerugian yang dialami oleh Penggugat maka petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak cukup beralasan dan harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 8 adalah saling bersesuaian maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang mengatur tentang putusan perkara a quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maka petitum angka 6 dan angka 8 harus di tolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai untuk menjalankan Putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum angka 7 tersebut maka petitum angka 7 harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatan maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim



mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 192 RBg, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui media cetak ANALISA serta media elektronik TVRI yang format dan isinya tentang permohonan maaf dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT sebanyak 1 (satu) kali;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H. dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing



sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 21 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK	:	Rp. 100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 840.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 986.000,00;</u>

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Lbp , tanggal 10 Desember 2020, telah diberitahukan kepada :
 - Tergugat-I, tanggal 23 Desember 2020 ;
 - Tergugat-II, tanggal 23 Desember 2020 ;
 - Tergugat III, tanggal 23 Desember 2020 ;

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1-A**

d.t.o

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.,M.Hum
NIP. 19721112.199403.1002.

Untuk Salinan :

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 112/Pdt.G/2009/PN.Lbp, tanggal 10 Desember 2020, telah dilihat sesuai dengan aslinya, dibenkan untuk dan atas permintaan Kuasa Terbanding I (**Muhammad Muslih.**) secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2020, dan salinan ini telah dikeluarkan pada tanggal __ Desember 2020.

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1-A**



SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.,M.Hum
NIP. 19721112.199403.1002.

TGL :	30-12-	2020
Reg.No.W2.U4/	425	/HK.02/
Biaya- Biaya		
1. Materai	:	Rp. 6.000
2. Penyerahan Turunan	:	Rp. 18.500
3. Leges	:	-
4. Adm	:	-
Jumlah	:	Rp. 24.500